

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.02/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:----: EVATRO Nama Tempat, Tanggal Lahir : Buntok, 05-01-1979 Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karvawan Swasta : Jl. Pahlawan. No. 26. Alamat/Tempat Tinggal Buntok Selanjutnya disebut sebagai Pelapor;---------MELAPORKAN-----Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Selanjutnya disebut Terlapor;-----Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----Mendengar Jawaban Terlapor;-----Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----Mendengar Keterangan Ahli;-----Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.----b) Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

- - a) Bahwa Pada hari Sabtu, 04 November 2023 (Pukul 15:35 WIB) dilaksanakan Pengumuman Penetapan DCT DPRD oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.-----
 - b) Bahwa Pada tanggal 10 November 2023 (Pukul 07:28 WIB) Pelapor membaca Berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel", postingan tanggal 08 November 2023;------
 - c) Bahwa menurut laporan Pelapor di Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan terdapat Calon Legislatif yang diduga bekerja sebagai tenaga ahli/staf ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, tenaga honorer dan Damang yang masih aktif serta penggajiannya bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD).-----
 - d) Berdasarkan informasi tersebut, Pelapor bersama rekan yang lain melakukan/meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan yang juga didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, pada hari Jum'at 10 November 2023 Pukul 19:30 WIB s.d selesai, namun menurut pelapor penjelasan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan belum memuaskan sehingga pelapor merasa perlu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.--

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

 Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon

	Tetap	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kabu	paten Barito Selatan;
	2. Mem	berikan Peringatan tegas dan tertulis,
	kepa	da Komisioner KPU Kabupaten Barito
	Selat	an;
	3. Meny	ratakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
	sekal	igus Mendiskualifikasi bagi para Caleg yang
	dilolo	skan di dalam DCT (Daftar Calon Tetap)
	Angg	ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kabu	paten Barito Selatan;
2.	Bukti-bukti F	Pelapor;
	Bahwa u	ntuk menguatkan laporannya, Pelapor
	melampirka	n bukti berupa :
	Bukti P-1:	Berupa Salinan Foto copy Keputusan KPU
		Kabupaten Barito Selatan Nomor
		222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar
		Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
		Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
	Bukti P-2 :	Hasil Print dari hasil tangkapan layar status
		via Whatsapp Damang Dusun Utara;
	Bukti P-3:	Hasil print dari tangkapan layar Berita online
		potretkalteng.com dengan judul "sebagai
		bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga
		ahli di DPRD Barsel", postingan tanggal 08
		November 2023;
	Bukti P-4:	Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum
		Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
		312/PL.01.4-SD/62/2023 tanggal 30 Agustus
		2023
	Bukti P-5:	Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD
		Kabupaten Barito Selatan Nomor :
		175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan
		atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
		Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
		Nomor: 175/12/SETWAN/2023 Tentang
		Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan
		DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun
		Anggaran 2023

Keterangan Saksi-saksi Pelapor;------Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi Suryanto Gunawan -----Bahwa saksi merupakan Caleg dari partai Gerindra;---Bahwa saksi menerangkan tidak mengalami secara langsung akan tetapi melihat secara langsung berita online tentang pencalonan calon dari salah satu parpol yang diloloskan dari media online;-----Bahwa saksi mengetahui nama-nama Caleg tersebut antara lain Ashadi Jaya, SH Jabatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Taupik Hidayat, ST jabatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Drs. Liharfin, M.Si Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan ;-----Bahwa saksi mengetahui berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel", postingan tanggal 08 November 2023;-----Bahwa saksi mengetahui nama Untuk Damang khususnya yaitu Damang Dusun Utara atas nama DANGSIONO dan SRI ANITA sebagai Honorer;-----Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait status kepegawaian SRI ANITA sebagai tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan keterangan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----Menurut saksi informasi status kepegawaian SRI ANITA sebagai tenaga honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan disampaikan pada tanggal 10 November 2023 dan secara langsung dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pelapor;----Bahwa saksi menjelaskan tidak memberikan

tanggapan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan

- terkait DCT (Daftar Calon Tetap) pada tahapan tanggapan masyarakat karena tidak memperhatikan Caleg Partai Politik lain;-----
- Bahwa saksi membaca atau mengetahui surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 yang menanggapi surat sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/1419/SETWAN/2023 Perihal Pertanyaan Tenaga Ahli DPRD, yang pada pokoknya memohon penjelasan terkait Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Kelengkapan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD apakah wajib mundur pekerjaan/jabatan atau tidak;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 tidak ditujukan ke KPU Kabupaten Barito Selatan bahkan ditembusannya tidak ada untuk KPU Kabupaten Barito Selatan, melainkan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;-------
- Bahwa saksi mengetahui Dangsiono adalah seorang
 Damang namun tidak mengetahui SK pengangkatan sebagai seorang Damang;------

Saksi Rayuanto ------

- Bahwa saksi merupakan Caleg dari Partai Demokrat;--
- Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor: 175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor: 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yaitu Ashadi jaya, taupik hidayat, Drs. Liharfin dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT yang telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kabupaten

Barito Selatan	•
----------------	---

- Bahwa saksi menyatakan Dangsiono adalah Damang Dusun Utara dari hasil tangkapan layar status via Whatsapp:-----

Jawaban Terlapor;----
Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:------

- a. Bahwa berdasarkan teori hukum, suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai sistem hierarki norma hukum atau perundang-undangan. Hierarki dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tata tingkatan aturan hukum, atau struktur norma hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, idealnya suatu pembentukan peraturan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena peraturan yang ada di tingkatan atas mendasari pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan salah satu asas-asas peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau lex superiori derogat legi inferiori;-----
- b. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)

	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
	adalah sebagai berikut:
	1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
	Indonesia Tahun 1945;
	2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
	3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
	Undang-Undang;
	4) Peraturan Pemerintah;
	5) Peraturan Presiden;
	6) Peraturan Daerah Provinsi dan;
	7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
٠	Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan
	pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan
	sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
	dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
	tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa
	untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur
	dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum
	membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan
	Keputusan Komisi Pemilihan Umum
١.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
	2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan
	Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kabupaten/Kota, memiliki kedudukan yang sama
	dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada
	umumnya dalam peraturan perundang-undangan di
	Indonesia, yaitu diakui keberadaannya dan
	mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena
	diperintahkan oleh Peraturan Perundang - undangan
	yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
	kewenangan
۶.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
	2023 telah diundangkan dalam Berita Negara
	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348. Sifat
	mengikat tersehut herarti Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ini harus dipatuhi oleh setiap warga negara

maupun institusi yang terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 termasuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum;------

- f. Bahwa syarat calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf (k) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas bahwa, staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang harus mengundurkan diri. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah dasar hukum yang sah bagi Termohon dalam menentukan syarat anggota legislatif tahun 2023 di Kabupaten Barito selatan, maka ini juga menjadi dasar hukum yang bersifat khusus bagi Termohon dalam menentukan keputusannya. Secara yuridis PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah syarat yang mutlak dan mengikat untuk Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses menentukan, daftar calon tetap anggota legislatif di Kabupaten Barito selatan;-----
- g. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, juga tidak ada mengharuskan staf ahli , tenaga ahli , honorer dan Damang harus mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 hanya secara tegas mengatur,

- bahwa Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Perangkat Desa dan yang lainnya yang telah ditentukan diharuskan mengundurkan diri,selain dari pada staf ahli , tenaga ahli, honorer dan Damang ;----
- h. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan "atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali", tidak bisa ditafsirkan secara parsial dan bebas oleh setiap orang. Karena setiap orang tidak punya kewenangan kapabilitas untuk menafsirkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara bebas, hanya orang atau badan hukum dan atau suatu institusi yang ditunjuk oleh Undang-undang secara sah yang punya kewenangan untuk menafsiran suatu Peraturan atau pun Undang-Undang. Jadi sangat jelas Pelapor secara yuridis tidak punya kewenangan untuk menafsirkan dan mengartikan suatu ketentuan Undang-Undang, terutama Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor.10 Tahun 2023 tentang pengunduran diri dari staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang dalam perkara ini;-----

- j. Pendapat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, inilah yang menjadi landasaan hukum bagi Terlapor untuk membuat keputusan bahwa, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Tenaga Honorer dan Damang, untuk tidak mengundurkan diri dari pekerjaanya. Adalah sangat mendasar secara yuridis apabila Terlapor mendasarkan keputasanya pada ketentuan surat tersebut, karena secara hierarkis surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mempunyai kewenangan hukum untuk memberi arahan untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota seluruh indonesia. Kewenangan ini melekat dan mengikat secara hukum sesuai dengan Peraturan diantara lembaga Penyelenggara Pemilu, sehingga ini wajib untuk di patuhi oleh Terlapor;--------
- k. Pada Tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 pada masa Tahapan Masukan dari masyarakat, tidak ditemukan adanya keberatan dari masyarakat dan yang terpenting tidak ditemukan aturan yang berbeda pada instansi dan lembaga tempat calon anggota legislatif ini bekerja;------
- Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22

Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada intinya bunyi redaksinya adalah sama dengan KPU RI, yang menyatakan "Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaanya (vide surat bukti)";——

- m. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas adalah tidak mungkin bagi Terlapor untuk berbeda pendapat dan menyimpangi kedua Surat dinas yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya dari Terlapor, sehingga keputusan Terlapor harus dan wajib berpedoman pada kedua surat Dinas tersebut;-------
- n. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor secara tegas menyatakan :
 - Staf Ahli, Tenaga Ahli, Honorer dan Damang tidak wajib mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD, kecuali diatur berbeda oleh peraturan dari istansi/lembaga tempat calon bekerja;------
 - 2) Terlapor tidak ada menemukan dan menerima akan adanya peraturan yang berbeda dari Staf Ahli, Tenaga Ahli, Honorer dan Damang tersebut. Baik lewat surat resmi atau adanya tanggapan dari masyarakat.------
- o. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah Salah dan keliru apabila Pelapor mendalilkan akan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara ini. Termohon dalam hal ini tidak dapat secara keliru mencabut hak pilih (hak politik) setiap seseorang, yang dijamin oleh Undang-Undang demi tercapai rasa keadilan, sehingga kami pihak Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat netral atau imparsial tidak akan melaukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam setiap kali apa yang menjadi keputusan kami;-------

	PETITUM									
	Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada									
	Bawaslu Kabupaten Barito Selatan untuk menerima,									
	memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-									
	adilnya;									
5.	Bukti-bukti Terlapor;									
	Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan									
	bukti sebagai berikut :									
	Bukti T-1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Surat									
	Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik									
	Indonesia Nomor: 512/PL.01.4-SD/05/2023									
	tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan									
	Wajib Mundur Untuk Bakal Calon Anggota									
	DPR/DPRD Provinsi dan DPRD									
	Kabupaten/Kota;									
	Bukti T-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Surat									
	Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi									
	Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-									
	SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023									
	Perihal Surat Tanggapan;									
6.										
	Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan									
saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam										
	sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan									
	keterangan sebagai berikut :									
	SAKSI HERJITO									
	- bahwa saksi Bernama Herjito adalah staf Pelaksana									
	Teknis dan Humas mewakili sebagai Plh. dari Kasubag									
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Barito									
	Selatan;									
	- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan-aturan perihal									
	ketentuan dan mekanisme penetapan DCT;									
	- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat, memeriksa									
	administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten									
	Barito Selatan dari SILON									

_	banwa baksi menerangkan tupoksi sebagai Pin. dari
	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
	dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Barito
	Selatan, diantaranya melaksanakan proses
	penerimaan berkas pencalonan, verifikasi administrasi,
	perbaikan berkas pencalonan, kemudian penetapan
	DCS, masa tanggapan masyarakat, pencermatan
	hingga penetapan DCT;
-	Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan berkas
	pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
	dilakukan oleh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Barito
	Selatan, akan tetapi untuk keputusan ditetapkan oleh
	komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan;
SA	KSI NOPAL BAHTRIADI
_	Bahwa saksi Nopal Bahtriadi bekerja dibagian teknis
	dan sebagai operator SILON KPU Kabupaten Barito
	Selatan;
7	Bahwa menurut saksi sebelum adanya penetapan
	DCT Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan,
	dilaksanakan pemeriksaan administrasi;
-	Bahwa apabila terdapat Calon Anggota DPRD
	Kabupaten Barito Selatan yang mengajukan perbaikan
	berkas administrasi, maka operator menyampaikan hal
	tersebut kepada Komisioner KPU Kabupaten Barito
	Selatan sebelum penetapan DCS dan DCT;
-	Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam rancangan
	DCS terdapat beberapa perubahan;
-	Bahwa Saksi menerangkan dirinya terlibat dalam
	proses penelitian administrasi Calon Anggota DPRD
	Kabupaten Barito Selatan;
-	Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak berwenang
	memutuskan penetapan DCT;
-	Bahwa kewajiban saksi adalah melaksanakan proses
	verifikasi administrasi berkas fisik dan berkas yang
	diupload dalam SILON;
-	Bahwa saksi menerangkan proses pengajuan awal
	berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD

	Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan sesuai
	dengan regulasi yang berlaku;
-	Bahwa saksi menerangkan ada beberapa indikator
	dalam SILON, memerlukan pengecekan lebih dari
	sekali sebelum diteruskan ke pimpinan untuk dilakukan
	pengecekan;
-	Bahwa saksi sebagai operator tidak mengetahui
	pekerjaan/Riwayat pekerjaan Caleg kecuali
	pengakuan/pernyataan dari Caleg melalui SILON;
-	Bahwa saksi menerangkan dalam hal penetuan status
	Calon Anggota DPRD Memenuhi Syarat (MS) atau
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) merupakan
	kewenangan Komisioner KPU Kabupaten Barito
	Selatan;
	Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya
	surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
	312/PL.01.4- SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023
	perihal tanggapan terhadap Surat dari Sekretariat
	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, karena surat
	masuk langsung dimasukan ke komisioner KPU
	Kabupaten Barito Selatan;
SA	AKSI FARID MARUD NASRULLAH
-	Bahwa saksi merupakan staf pada KPU Kabupaten
	Barito Selatan dan merangkap sebagai operator
	SILON;
-	Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui sedikit
	informasi terkait adanya laporan dugaan pelanggaran
	pemilu pada Penetapan DCT DPRD Kabupaten Barito
	Selatan, namun tidak mengetahui kronologisnya;
·T	Bahwa saksi menerangkan dirinya bekerja senantiasa
	mengikuti petunjuk dan arahan dari atasan untuk
	melakukan verifikasi administrasi;
-	Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui
	pekerjaan semua calon DPRD Kabupaten Barito
	Selatan karena dirinya bertugas untuk melakukan
	verifikasi pada partai tertentu sesuai dengan tugas
	vang diberikan:

	=	Bahwa saksi menerangkan dalam penginputan data
		pekerjaan pada SILON hanya berdasarkan input data
		yang dilakukan Partai Politik dan terdapat beberapa
		calon yang kemungkinan dilaporkan sebagai pekerja
		swasta sehingga pekerjaan yang sebenarnya tidak
		diketahui secara faktual;
7.	Bal	hwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam sidang
	Per	meriksaan menghadirkan Pihak Terkait dan Ahli yang
	pac	da pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-
	Dra	a. PUDJI IKA LESTARI, M.Si;
	-	Bahwa Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si sebagai
		Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sejak
		tahun 2022, bertugas memfasilitasi kegiatan DPRD dan
		pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD;
	20	Bahwa benar Sekretaris DPRD Kabupaten Barito
		Selatan sejak awal mengetahui terdapat tenaga
		kontrak dan tim ahli yang mendaftar sebagai Bacaleg
		DPRD Kabupaten Barito Selatan;
	-	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
		mendapat informasi terkait surat KPU Provinsi
		Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada sekretaris
		DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa profesi
		tenaga ahli bukan salah satu profesi yang diwajibkan
		mundur dari pekerjaannya;
	-	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
		telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten
		Barito Selatan guna memperoleh penjelasan terkait 4
		orang tenaga ahli dan 1 orang tenaga kontrak yang
		saat ini masuk sebagai DCT DPRD Kabupaten Barito
		Selatan melalui partai tertentu;
	-	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
		menerangkan pihaknya tidak mempunyai syarat resmi
		untuk pemberhentian seseorang dari pekerjaannya
		kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, karena
		dalam SK Perjanjian Kerja maupun SK Pengangkatan
		tim ahli tidak ada klausul khusus bahwa yang
		bersangkutan wajib mengundurkan diri apabila
		mendaftarkan diri sebagai calon legislatif;

	Bahwa benar Sekretaris DPRD Kabupaten Barito
	Selatan menerangkan mendapat informasi adanya
	surat dari sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan
	Tengah kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah
	terkait Pencalonan Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli
	kelengkapan DPRD apakah wajib mundur dari
	pekerjaan/jabatan atau tidak;
	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
	menerangkan memperoleh informasi, terkait surat dari
	KPU RI kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali, yang
	menerangkan Terkait Pekerjaan sebagai kelompok ahli
	DPRD, dalam hal menggunakan anggaran yang
	bersumber dari keuangan negara, maka wajib
	menyampaikan surat pengunduran diri yang tidak
	dapat ditarik kembali;
•	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
	menerangkan penyebutan tim ahli, kelompok ahli, staf
	ahli atau tenaga ahli biasanya berbeda-beda sesuai
	dengan kebutuhannya dan kebijakan Lembaga DPRD,
	karena penyebutan tim ahli, kelompok ahli, staf ahli
	atau tenaga ahli mempengaruhi tugas dan fungsinya
	serta honorarium dan pengupahan;
	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
	menerangkan mengenal Ashadi Jaya, Taupik Hidayat,
	Drs. Liharfin dan Teguh Budi Leiden memang benar
	sebagai Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan
	Tahun Anggaran 2023;
-	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
	menerangkan tim ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan
	Tahun Anggaran 2023 memiliki masa kerja 1 (satu)
	Tahun, sesuai dengan SK Sekretaris DPRD Kabupaten
	Barito Selatan;
	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan
	menerangkan mengenal Sri Anita sebagai tenaga
	kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito
	Selatan;
-	Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan

menerangkan honorarium tim ahli dan pengupahan

kontrak bersumber dari APBD tenaga pembayarannya melalui kelompok rekening barang dan jasa dengan besaran gaji berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 188.45/205/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan 188.45/12/2020 Tentang Standarisasi Honorarium Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020;-----SUFIAN ARIFIN;-----Bahwa Sufian Arifin merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan:----Bahwa Sufian Arifin menerangkan DANGSIONO saat ini masih menjabat sebagai Damang Kecamatan Dusun Utara;-----Bahwa Sufian Arifin menerangkan DANGSIONO mendapatkan insentif sebagai Damang Dusun Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;-----Bahwa Sufian Arifin menerangkan DANGSIONO belum menyampaikan surat permohonan pengunduran diri hingga saat ini sebagai Damang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;-----Bahwa Sufian Arifin menerangkan mekanisme pemilihan Damang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan:-----Bahwa Sufian Arifin menerangkan pada Pasal 15 ayat 1 huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan menyebutkan Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan "Surat pernyataaan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik";-----

	- Bahwa Sufian Arifin menerangkan, Damang
	mendapatkan biaya operasional 3 (tiga) juta setiap
	triwulan dan penghasilan tetap setingkat eselon IIIb
	Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	perbulan;
	Ahli Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum;
	- Bahwa ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum
	Universitas Lambung Mangkurat bagian Perdata
	konsentrasi Administrasi Negara;
	- Bahwa ahli menerangkan pada pasal 240 ayat 1 huruf
	k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 siapapun yang
	pengupahannya bersumber dari keuangan negara
	harus mengundurkan diri dalam hal mencalonkan diri
	sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
	DPRD kabupaten/kota;
	- Bahwa ahli menerangkan pasal 11 ayat 1 huruf k PKPU
	Nomor 10 Tahun 2023 menyalin pasal 240 ayat 1
	huruf k dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
	- Bahwa ahli menerangkan ASN, Pegawai BUMN, tim
	ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang yang dibiayai
	oleh Negara wajib mundur dalam hal mencalonkan diri
	sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
	DPRD kabupaten/kota;
	- Bahwa ahli menerangkan pada prinsipnya yang
	dimaksud klausul badan lainnya pada pasal 240 ayat 1
	huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah
	badan/lembaga yang anggarannya bersumber dari
	keuangan negara;
	- Bahwa ahli menerangkan klausul badan lainnya pada
	pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7
	Tahun 2017 tidak disebutkan secara spesifik karena
	penyebutan suatu lembaga dapat berubah seiring
	waktu;
8.	Kesimpulan Pelapor dan Terlapor
	a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan
	yang pada pokoknya sebagai berikut :
	- Bahwa laporan atas dugaan Pelanggaran
	Administratif Pemilu telah diregistrasi di Bawaslu

- Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Selatan adalah ;-----
- a) Dugaan pelanggaran administrasi KPU Kabupaten
 Barito Selatan atas penetapan Keputusan KPU
 Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar
 Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b) Bahwa di dalam Daftar Calon Tetap Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Barito Selatan terdapat Kelompok Ahli/Tim
 Ahli/ Honorer atau Damang yang
 pengupahan/honorariumnya bersumber dari
 anggaran satuan kerja perangkat daerah / APBD
 di Kabupaten Barito Selatan;-------
- c) Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota sangat sekali ielas menyebutkan "Bakal Calon yang memiki status Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajuit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggaran nya bersumber dari keuangan negara";-----
- d) Bahwa berdasarkan poin (c) diatas kelompok ahli/tim ahli, honorer dan Damang Merupakan Badan lain yang anggaran nya bersumber dari

- keuangan negara dalam hal ini menggunakan anggaran satuan kerja perangkat daerah/APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;------
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 150 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik perserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU RI, serta dalam hal menemukannya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh **KPU** RI, dalam melaksanakan anggota verifikasi parpol perserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik perserta pemilu maka Bawaslu RI menyampaikan kepada KPU RI temuan tersebut wajib ditindaklanjuti KPU RI;-----
- Bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu:
 - a) Berupa salinan Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
 Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 tentang
 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
 Selatan:------
 - b) Hasil print out tangkapan layar berita online potretkalteng.com dengan judul "Sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel" postingan tanggal 08 november 2023;-------

- c) Hasil Print out dari tangkapan layar status via whatsapp Damang Dusun Utara masih mengikuti kegiatan di Palangkaraya statusnya sebagai Damang Utara;------
- d) Fotocopy Surat KPU Provinsi Kalimantan
 Tengah nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023
 tertanggal 30 Agustus 2023 Perihal Surat
 Tanggapan;------
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi saksi yang dihadirkan didalam persidangan menyatakan sebagi berikut :
 - a) Saksi Saksi yang di ajukan oleh pelapor yaitu Sdr. Surianto Gunawan dan Sdr. Rayuanto Dadi, menyatakan benar bahwa KPU Nomor: didalam keputusan 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Terdapatnya Kelompok Ahli/Tim Ahli, Honorer dan Damang Merupakan Bagian dari Lembaga / Badan lain yang anggaran nya bersumber dari keuangan negara dalam hal ini menggunakan anggaran satuan kerja perangkat daerah / APBD Kabupaten Barito Selatan;-----
 - b) Saksi Saksi yang diajukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Barito Selatan) yaitu Sdr. Herjito kapasitas sebagai Plh. Kasubag Teknis–Pelaksana Teknis KPU Barito

Selatan dan Sdr. Nopal serta Sdr. Farid yang sama-sama berkapasitas sebagai Staff teknis - Operator SILON KPU Barito Selatan. Menyatakan bahwa sesuai tugas dan fungsinya hanya sebagai pelaksana teknis - Operator SILON serta tidak mengetahui secara pasti tentang Ahli/Tim terdapatnya Kelompok Ahli, Honorer dan Damang didalam keputusan KPU Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Rakyat Dewan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Karena untuk kewenangan / proses verifkasi dari DCS (Daftar Calon Sementara) sampai proses DCT (Daftar Calon Tetap) merupakan kewenangan Komisioner KPU Kabuten Barito Selatan;-----

- c) Saksi terkait yang dihadirkan yaitu Sdr(i) lka Lestari, kapasitas sebagai Pudii Sekretaris di Sekretariat DPRD Barito Selatan menyatakan Benar Kelompok Ahli/Tim Ahli an. Ashadi Jaya, Liharfin, Teguh Budi Leiden, Taufik Hidayat serta Sdr(i) Sri Anita sebagai Honorer merupakan kelompok ahli/tim ahli serta tenaga honorer yang biaya anggaran bersumber dari Dokumen gaji/insentif Pelaksana Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023. Dalam hal ini bahwa kelompok ahli/tim ahli serta tenaga honorer tersebut diatas masih bekerja /hadir dan tetap mendapatkan gaji/insentif sampai pada saat ini.-----
- d) Saksi terkait yang dihadirkan yaitu Sdr. Sufian
 Arifin, kapasitas sebagai Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat (KABAG KESRA) SETDA Kabupaten Barito Selatan. Menyatakan benar bahwa Sdr. Dangsiono adalah Damang Kec. Dusun Utara, sedangkan untuk Gaji/Honor/Operasional dibebankan di DPA-Bagian Kesra SETDA Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kab. Barito Selatan. Terkait nama Damang Dusun Utara yang masuk di dalam DCT berdasarkan Keputusan KPU Barito Selatan, saksi terkait Kaget dan baru tahu dipersidangan ini. Karena Damang yang masuk didalam DCT tersebut tidak menyampaikan surat pernah pengunduran dirinya, untuk bisa ikut dalam proses pencalonan Legislatif 2024.----

- e) Saksi Ahli yang dihadirkan (via zoom meeting) yaitu Prof. Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum seorang Akamedisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Menyampaikan pendapatnya bahwa Pemilu pada hakekatnya adalah membangun Pemerintahan yang berlandaskan kepada Demokrasi serta menciptakan calon pemimpin yang Berdedikasi dan Berintegritas tinggi. Dalam hal mengikuti kontestasi pemilu 2024, calon tersebut wajib melepaskan Keterkaitannya dengan Pembiayaan Negara, siapapun itu tak terkecuali ASN/TNI/POLRI atau Lembaga lain. Dalam hal ini Lembaga lain itu juga termasuk Kelompok Ahli/Tim Ahli, Tenaga Honorer dan Damang yang sumber biayanya berasal dari Negara sehingga Wajib Mengundurkan diri sebagai syarat mutlak pencalonan tersebut.--
- Bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi Pelapor, saksi Terlapor, Saksi terkait serta keterangan ahli dari Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad,

S.H.,M.Hum seorang Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Pelapor meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan serta memberikan keputusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU
 Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang
 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Barito Selatan:------
- b) Memberikan Peringatan tegas dan tertulis, kepada Komisioner KPU Barito Selatan:-----
- c) Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syatat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi para caleg yang diloloskan didalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah terbukti sah serta meyakinkan melanggar ketentuan dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023.-----
- Bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga memiiki beberapa asas-asas yang menjadi panduan bersama yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Manfaat. Dalam hal ini erat kaitannya dengan laporan/gugatan kami ini yaitu:
 - a) Asas Kepastian Hukum: Bahwa peraturan yang dibuat wajib ditaati Bersama dalam hal ini Merujuk dari PKPU 10 Tahun 2023 dinyatakan bahwa untuk sebagai syarat calon legislatif yang terikat dengan "Lembaga / Badan lain yang anggaran nya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri;------
 - b) Asas Keadilan : tidak ada asas keadilan yang di terima oleh para caleg lain yang sudah mundur dari jabatan nya untuk

memenuhi aturan yang telah dibuat KPU RI sendiri. Dalam hal ini bagaimana perasaan para PNS, Kepala Desa, BPD, RT. Yang dengan rela hati melepaskan jabatan nya untuk mengikuti pemilu sesuai syarat ketentuan yang berlaku. Ini merupakan murni kealpaan / kelalaian KPU Kabupaten Barito Selatan, yang tidak bisa di biarkan begitu saja;------

- c) Asas Manfaat-Kemanfaatan Keuangan Negara dengan dilaporkan/digugatnya pihak Terlapor atas peristiwa ini, ada manfaat besar yang terjadi yaitu potensi selamat/ hematnya keuangan negara karena Kelompok Ahli/Tim Ahli, Honorer dan Damang tidak lagi mendapatkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara;-----
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - - a) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a dan b menyatakan :

Huruf a ; "Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu".-----Bahwa dengan ketentuan ini, syarat material tersebut haruslah di penuhi oleh Pelapor untuk mengajukan Pelaporannya. Bahwa ternyata tidak ada diuraikan waktu dan tempat kejadian terjadinya pelanggaran administratif oleh terlapor, sumber Laporan Pelapor hanya dari berita online semata. Kalau dianalisis secara yuridis dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Perlanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 23 tentang alat bukti tidak ditemukan berita online sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diatur tentang alat bukti hanya surat atau tulisan, dalam artian tulisan disini bukan dimaksud sebagai berita online, tetapi pada umumnya yang dimaksud bukti tulisan adalah bukti tertulis adalah berbentuk tulisan yang mengarah pada pelanggaran tersebut, jadi berita online bukanlah alat bukti yang sah, sehingga dapat kami simpulkan bukti pelanggaran yang diajukan Pelapor didapat dari sumber lain yang cacat hukum;-----Huruf b: "uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan".----Bahwa Pelapor secara hukum tidak ada menguraikan kejadian pelanggaran tersebut secara rinci dan terstruktur, dugaan ini hanya bersumber dari berita online semata yang bukan murni dari penemuan Pelapor. Dalam ini Pelapor seharusnya memenuhi ketentuan Perbawaslu tersebut untuk sahnya laporan Pelapor.---b) Bahwa Pelapor juga tidak secara tegas menguraikan tentang subyek hukum yang di

duga menjadi dasar pelanggaran ini di tambah

tidak adanya petitum (permohonan) yang tegas

akan putusan seperti apa yanga akan di mohon oleh Pelapor, dengan tidak adanya, sesuai dengan pendapat dari ahli yang diajukan dalam perkara ini Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum. yang menyatakan: "apabila tidak ada petitum maka hakim tidak bisa mengabulkan permohonan Pelapor "-------

- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pelapor dalam laporannya ini tidak memenuhi syarat formal dan material dari Laporannya ini, sehingga Majelis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang memeriksa perkara ini dapat menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya ;----
- Bahwa kami Terlapor menolak secara tegas keterangan dari ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum yang pada intinya menyatakan "adanya kewajiban untuk mengundurkan diri dari ahli yang menggunakan anggaran Keuangan Negara". Bahwa lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), adalah salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan-Peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu. dibuktikan dengan adanya:
 - a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan-----
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum;------Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan amanat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh KPU RI maka ini menjadi Peraturan yang bersifat khusus dan menjadi acuan yuridis yang wajib bagi Terlapor untuk menjadi dasar penerimaan calon anggota legislatif seluruh Indonesia. Sangatlah salah dan keliru pendapat ahli tersebut karena menafsirkan secara luas dari ketentuan ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Karena yang berhak dan berkewajiban untuk menafsirkan dari ketentuan tersebut adalah Pihak KPU RI yang diberi kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan tersebut;-----Bahwa kontradiksi dari keterangan ahli tersebut sangat terlihat dengan fakta, bahwa dengan adanya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.512/PL.01.4-SD/05/2023 (T.1), tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KPU RI adalah sebagai bukti melaksanakan amanat Undang-Undang Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Secara hukum apa yang dilakukan oleh Terlapor adalah sudah tepat dan benar, karena tidak melanggar dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa apabila KPU RI tidak menerbitkan bukti T.1 tersebut maka bisa dikatakan tidak melaksanakan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;------

- Bahwa ahli berpendapat demikian tetapi itu tidak bisa menjadi acuan yuridis dari Terlapor untuk melakukan tugasnya sebagai penyelengara Pemilu, karena tidak ada diatur didalam ketentuan undang-undang. Apa yang menjadi acuan Terlapor dalam menentukan keputusannya adalah ketentuan yang sudah baku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Pemilihan Umum. -----
- Bahwa Bukti T.1 dari Terlapor adalah bukti yang sah dan mengikat untuk menjadi acuan Terlapor dalam menentukan keputusannya dalam perkara ini, karena Bukti T.1 adalah salah satu bentuk yang sah sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang untuk menjadi dasar hukum dari keputusan Terlapor dalam perkara ini ;-------
- Bahwa sebagai perbandingan dalam perkara ini
 Bawaslu RI sebagai salah satu badan/lembaga

penyelenggara Pemilu yang juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan apabila dihadapkan dengan keadaan seperti yang dihadapi oleh Terlapor akan kah berani mengabaikan ketentuan seperti T.1 dan T.2. apabila misalnya diterbitkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, kami yakin dan percaya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan mengambil sikap yang sama dengan sikap dan keputusan dari Terlapor. Yang menjadi pertanyaan kami dimana kesalahan dari pihak Terlapor dalam Perkara ini?, karena mengikuti peraturan dan ketentuan seperti tersebut di atas:-Bahwa Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum maka Keterangan Ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum adalah telah salah dan keliru di dalam perkara ini, karena Terlapor sudah bertindak secara tepat dan benar, karena keputusannya berdasarkan ketentuan Peraturan yang sah dan bersumber dari alat bukti yang sah (T.1 dan T.2) ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum No. 748/PL.01.4-SD/05/2023 tentang status pekerjaan sebagai pendamping desa dalam pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dengan isi surat menindaklanjuti surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 1261/HKM.10/V1/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Penyampaian Jawaban Pekerjaan Sebagai Pendamping Desa, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada peraturan di Bahwa keterangan saksi dari pihak terkait yaitu dari sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Dra. Puji Ika Lestari, Msi menyatakan bahwa saksi mempedomani dari ketentuan bukti surat T.2, perihal tanggapan atas surat dari sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang pada pointer ke-3 menyatakan bahwa Tenaga Ahli kelengkapan DPRD dan Staf Ahli tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Saksi juga menyatakan tidak ada ketentuan atau peraturan dari DPRD Kabupaten Barito Selatan yang mewajibkan Tenaga Ahli untuk mengundurkan diri apabila

ingin menjadi Calon Anggota DPRD. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, adalah sudah benar dan tepat bahwa dikeluarkannya bukti T.2 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan dari ketentuan bukti T.2. fakta ini menggambarkan bahwa ketentuan bukti T.1 dan T.2 adalah mengikat untuk dilaksanakan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang sah;-----Bahwa Keterangan saksi dari pihak terkait lainnya atas nama Drs. Sufian Arifin, MAP. Sebagai Kabag Kesra menyatakan dalam Peraturan Daerah tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa Damang atas nama Dongsiono harus mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD. Hal ini juga teraplikasi dalam keterangan Ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum. yang menyatakan " berbeda dengan Damang , yang tergantung dari Dewan Adat yang mengatur atau Pemerintah Daerah. Bahwa keterangan saksi dan ahli ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila tidak ada Peraturan yang secara tegas dan khusus mengatur tentang pengunduran diri calon anggota DPRD dari pekerjaan tersebut diatas, maka keputusan Terlapor sudahlah bersesuaian dengan hukum. Hal mencerminkan tentang asas hukum yang berlaku dalam Negara kita yaitu asas kepastian hukum, Peraturan tidak boleh diterapkan kepada orang apabila tidak ada aturan yang secara jelas mengatur hal tersebut (asas legalitas) ;-----Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah bukan saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tentang adanya pelanggaran administratif dalam perkara ini. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Suryanto Gunawan dan Rayuanto, adalah saksi yang merupakan peserta pemilu Suryanto Gunawan dari Partai Gerindra dan Rayuanto dari Partai Demokrat. Bahwa dalam keterangannya para saksi ini menyatakan awal mulanya tidak pernah melihat langsung pekerjaan dari caleg yang dilaporkan sebagai tim ahli, honorer dan Damang hanya sekedar via whatsapp dan dari berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Kab. Barsel" yang diposting pada 08 November 2023, kemudian saksi pemohon memberikan bukti tambahan terkait Tim Ahli Kelengkapan Dewan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan No. 175/441/SETWAN/2023, terkait honorer saksi hanya mendapat keterangan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan bahwa yang bersangkutan masih bekerja dan Surat Keterangan Kerja yang bersangkutan juga dicabut. Terkait belum Damang saksi menyampaikan hanya melihat dari hasil tangkapan layar status via whatsapp Damang Dusun Utara bahwa yang bersangkutan masih berkegiatan melakukan perjalanan dinas dan melakukan aktivitas sebagai Damang. Bahwa keterangan saksi ini tidak berkulitas sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak secara langsung berasal dari saksi ;-----Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Herjito, Nopal dan Farid Nasrullah, adalah saksi bertugas yang menerima persyaratan calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, secara online dengan sebutan SILON. Bahwa dalam keterangannya para saksi ini menyatakan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan tidak ada keberatan dari masyarakat atas Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tersebut. -----

Bahwa Terlapor menurut hukum telah bertindak tepat dan benar sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan lainnya serta terikat secara hukum dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Bukti T.1 dan T.2 sebagai alas hukum yang sah bagi Terlapor untuk menerbitkan keputusannya tersebut;-------

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:----

- 9.1 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----
 - 9.1.1 Bahwa benar Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT merupakan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Barito Selatan atas dasar bukti Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Selatan Kabupaten Barito Nomor :175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 (Bukti P-5).-----
 - 9.1.2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
 Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang
 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
 Selatan ke 4 (empat) Tim Ahli tersebut
 mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif
 DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahapan

Pemilu	Tahun	2024	dan	telah	terdaftar
sebagai	DCT (B	ukti P-1);		

- 9.1.3 Bahwa benar berdasarkan keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Bahwa benar Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT masih aktif bekerja sebagai Tim Ahli di DPRD Kabupaten Barito Selatan;-
- 9.1.4 Bahwa benar saudara Ashadi Jaya, SH sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 2 melalui partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-1);-----
- 9.1.6 Bahwa benar saudara Drs. Liharfin, M.Si sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 8 melalui partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupa	Barito		Se	Selatan			Nomor		
222/HK	.03.01	1/62	04/2	023	T	enta	ng	Daft	ar
Calon	Tetap	Α	nggo	ota	Dew	<i>ı</i> an	Pe	rwakil	an
Rakyat	Daei	rah	Kab	upa	aten	Bar	ito	Selat	an
(Bukti F	P-1);								

- 9.1.7 Bahwa benar saudara Ir. Teguh Budi Leiden, MT sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 melalui partai Gelora dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-1);-----
- 9.1.9 Bahwa benar saudara Dangsiono sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 5 melalui partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

	Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
	(Bukti P-1);
9.1.10	Bahwa benar saudara Dangsiono merupakan
	Damang dusun utara berdasarkan Keputusan
	Bupati Barito Selatan Nomor
	188.45/313/2020 tentang Pemberhentian
	Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun
	Utara dan pengangkatan Damang Kepala
	Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten
	Barito Selatan masa Jabatan 2020-2026
	tertanggal 16 November 2020 yang terungkap
	dalam sidang pemeriksaan;
9.1.11	Bahwa benar berdasarkan keterangan dari
	Kepala Bagian Kesra Pemerintah Derah
	Kabupaten Barito Selatan yaitu Sufian Arifin
	mengetahui bahwa Dangsiono merupakan
	Damang Dusun Utara dan saat ini masih
	menjabat sebagai Damang yang terungkap
	dalam sidang pemeriksaan;
9.1.12	Bahwa berdasarkan bukti Surat Dinas Komisi
	Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
	512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei
	2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur Untuk
	Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi
	dan DPRD Kabupaten/kota, terlapor
	melaksanakan aturan berdasarkan Pendapat
	dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
	Republik Indonesia, yang menjadi landasan
	hukum bagi Terlapor untuk membuat
	keputusan (Bukti T-1);
9.1.13	Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
	Republik Indonesia Nomor.512/PL.01.4-
	SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga
	menjadi dasar dari Surat Dinas Komis
	Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
	Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertangga
	30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan
	kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah, yang berbunyi adalah sama dengan KPU RI, yang menyatakan "Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaanya" (bukti T-1 dan T-2) ;------

9.2 Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa: Bahwa berdasarkan fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- 9.2.1 Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima. memeriksa. mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 9.2.2 Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;------
- 9.2.3 Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota

wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta pada ayat (6) mengatur tentang "putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;------
- 2) Teguran tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
- Sanski Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;------
- 9.2.4 Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;------
- 9.2.5 Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor pelanggaran Administratif adalah :

 - b. Teguran tertulis;------

- Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-

Terhadap Eksepsi Terlapor;-----

- 9.2.6 Menimbang sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor;----
- 9.2.7 Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Pelapor secara yuridis tidak punya kewenangan untuk menafsirkan dan suatu ketentuan mengartikan Undang-Undang, terutama Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengunduran diri dari staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang dalam perkara ini, majelis pemeriksa menyatakan eksepsi terlapor kabur (obscuur libel);-----
- 9.2.8 Menimbang terhadap Eksepsi Terlapor yang menyatakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Indonesia Umum Republik Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai dasar penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah keliru berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

9.2.9 Menimbang bahwa Terlapor telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar

- Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023; ---
- 9.2.10 Menimbang bahwa terlapor tidak mewajibkan calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang berstatus sebagai Tenaga Ahli untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan jabatannya berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan "Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaanya" (Bukti T-1 dan T-2);-----
- 9.2.11 Menimbang berdasarkan hal tersebut, terlapor telah menetapkan saudara Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT, Sri Anita dan Dangsiono dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkannya 3 November 2023 (Bukti P-1);---
- 9.2.12 Menimbang berdasarkan dalil-dalil diatas majelis berpendapat;-----
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD
 Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
 2019 tentang Tata Tertib Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 152 Ayat
 (1) berbunyi "Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor: 175/441/SETWAN/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/12/SETWAN/2023 tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa Honorarium dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;-----
- c. Bahwa benar Sri Anita adalah tenaga Kontrak berdasarkan surat Perjanjian Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 800/4.52/Setwan /2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai Pramubakti dan Petugas Teknis Rapat DPRD Kabupaten Barito Selatan;------
- d. Bahwa dalam surat Perjanjian Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor: 800/4.52/Setwan/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si selaku sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak

pertama, dengan menggunakan KOP surat DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga mekanisme pengupahan sudah tentu dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan atau dengan kata lain sistem penggajian Tenaga Kontrak sebagai Pramubakti dan Petugas Tekniatas nama **Sri Anita** adalah berdasar pada anggaran negara yg dituangkan APBD Kabupaten Barito Selatan khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;-------

- e. Bahwa benar Dangsiono merupakan Damang di Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/313/2020 tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara dan pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan masa Jabatan 2020-2026 tertanggal 16 November 2020;------
- f. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan menyebutkan Fungsi Damang Kepala Adat Adalah:-----
 - Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga keDamangan yang dipimpinnya;--
 - Menegakan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakah pengadilan adat tingkat terakhir; dan-----

- Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat;--
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, Pasal 39 berbunyi :------
 - 1) Untuk mendukung Program Kerja dan Operasional, Lembaga KeDamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;------
 - 2) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsionaris Lembaga para KeDamangan diberikan juga penghasilan tetap setiap bulan oleh pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;-----
 - Bahwa bakal calon persyaratan berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan berbunyi "mengundurkan diri sebagai Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia. direksi. komisaris. dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali":-----

Bahwa persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 240 avat (2) yang berbunyi "bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus persyaratan memenuhi Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan":-----Ayat (2) huruf h berbunyi "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari

Bahwa persyaratan Bakal Calon berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (1) huruf k "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan

keuangan negara";-----

dengan	surat	pengunduran	diri	yang	tidak
dapat di	tarik K	(embali";			

- c) Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:------

 - Bahwa terlapor menetapkan Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si, Ir. Teguh Budi Leiden, MT, Sri Anita dan Dangsiono sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan tanggal 3 November 2023;-------
 - Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312 /PL.01.4-SD/62/2023

- tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi tidak berlaku;-------
- Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 312 /PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau tidak menjabarkan dari peraturan perundangundangan yang pada pokoknya mengatur perihal bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD harus memenuhi Persyaratan Kabupaten/kota mengundurkan diri sebagai Tim Ahli;-----
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan persyaratan Perihal Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Tim Ahli yang dibuktikan dengan Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terlapor melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2023 karena tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terkait bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Tim Ahli;------

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/4.52/Setwan /2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si selaku sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak pertama, dengan menggunakan KOP surat DPRD Kabupaten Barito Selatan mekanisme pengupahan sudah tentu dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan atau dengan kata lain sistem pengupahan Tenaga Kontrak sebagai Pramubakti dan Petugas Teknis Rapat atas nama Sri Anita adalah berdasar pada APBD Kabupaten Barito Selatan khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan:----
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di

Barito Selatan menyebutkan bahwa Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan. "Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi Partai Politik maka dapat dipastikan Damang tidak boleh dilibatkan dalam hal politik:------

Bahwa substansi Pasal 240 ayat (1) huruf k ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 11 ayat 1 huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah pengunduran diri peserta yang merupakan anggota dari Badan atau Lembaga yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, maka sudah sepatutnya Tim ahli, tenaga ahli, staf ahli atau Tenaga Kontrak DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Damang dipersamakan dengan Badan yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, sehingga wajib menyampaikan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;-------

V	leng	inga	t
	-	9	

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

------MENGADILI------

- Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Selatan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;--
- 3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi Calon Legislatif yang diloloskan didalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang

telah terbukti sah serta meyakinkan melanggar ketentuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota atas nama:

- 1) Ashadi Jaya, S.H.
- 2) Taupik Hidayat, S.T.
- 3) Drs. Liharfin, M.Si.
- 4) Ir. Teguh Budi Leiden, M.T.
- 5) Sri Anita, dan
- 6) Dangsiono.
- 5. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----

> Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

> > (SUWARSONO)

Anggota

(SV AIB)

(RAHMÁT FAÚZAN AZHAMI)

Sekretaris Pemeriksa

(SURYA DIRGANTARA)